

SANSKI/HUKUMAN DISIPLIN  
BULAN JANUARI - FEBRUARI 2025

1. HAKIM

NO	NAMA/NIP	JABATAN	HUKUMAN DISIPLIN YANG DIJATUHKAN	PERATURAN YANG DILANGGAR	KETERANGAN
1.	R S, S.H.	Hakim Pengadilan Negeri Bgl.	Sanksi berat berupa Hakim Non Palu selama 1 (satu) tahun di Pengadilan Tinggi Pdg, dengan ketentuan Tunjangan Jabatan Hakim tidak dibayarkan selama menjalankan Hakim Non Palu.	Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009, tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, huruf C pengaturan butir 5 yaitu Berintegritas Tinggi Penerapan 5.1. Umum 5.1.7. jo. Pasal 9 ayat (5) huruf b serta Pasal 18 ayat (3) huruf g Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 02/PB//MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.	Disposisi YM Ketua Mahkamah Agung tanggal 13 Februari 2025 dan disposisi YM Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung tanggal 17 Februari 2025, Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI tanggal 25 Februari 2025, Nomor: 318/BP/KP8.2/II/2025.
2.	Dr. T S, S.H., M.H.	Hakim Pengadilan Negeri Kis.	Sanksi berat berupa Hakim Non Palu selama 2 (dua) tahun di Pengadilan Tinggi Bgl, dengan ketentuan Tunjangan Jabatan Hakim tidak dibayarkan selama menjalankan Hakim Non Palu.	Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009, tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, huruf C pengaturan butir 2 yaitu Bersikap Jujur 2.2. Pemberian Hadiah dan Sejenisnya ayat (1), butir 5 yaitu Berintegritas Tinggi Penerapan 5.1. Umum 5.1.7. dan butir 8 yaitu Berdisiplin Tinggi jo. Pasal 6 ayat (3) huruf a, Pasal 9 ayat (5) huruf b, Pasal 12 serta	Disposisi YM Ketua Mahkamah Agung tanggal 13 Februari 2025 2025 dan disposisi YM Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung tanggal 17 Februari 2025, Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI tanggal 25 Februari 2025, Nomor: 323/BP/KP8.2/II/2025.



				Pasal 18 ayat (2) huruf c, ayat (3) huruf g dan ayat (4) Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 02/PB//MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.	
3.	Dr. I, S.Ag., M.H.	Ketua Pengadilan Agama Sel.	Sanksi berat berupa Hakim Non Palu selama 1 (satu) tahun di Pengadilan Tinggi Agama Kdi, dengan ketentuan Tunjangan Jabatan Hakim tidak dibayarkan selama menjalankan Hakim Non Palu.	Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 – 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim huruf C Pengaturan angka 7 Menjunjung Tinggi Harga Diri Penerapan 7.1. Umum jo. Pasal 11 ayat (3) huruf a dan Pasal 18 ayat (3) huruf i Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 02/PB//MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.	Disposisi YM Ketua Mahkamah Agung tanggal 24 Februari 2025 2025 dan disposisi YM Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung tanggal 24 Februari 2025, Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI tanggal 25 Februari 2025, Nomor: 332/BP/KP8.2/II/2025.
4.	M. A P, S.Ag., M.A.	Wakil Ketua Pengadilan Agama Gsg (dahulu Hakim Pengadilan Agama Kag).	Sanksi ringan berupa teguran lisan.	Angka 10 Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim jo. Pasal 14 Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 02/PB//MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.	Disposisi YM Ketua Mahkamah Agung tanggal 4 Desember 2024 dan disposisi YM Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung tanggal 18 Desember 2024, Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI tanggal 25 Februari 2025, Nomor: 371/BP/KP8.2/II/2025.
5.	M I, S.H.I.	Hakim Pengadilan Agama Kag.	Sanksi ringan berupa teguran lisan.	Angka 10 Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi	Disposisi YM Ketua Mahkamah Agung tanggal 4 Desember 2024 dan disposisi YM Ketua Kamar



				Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim jo. Pasal 14 Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 02/PB//MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.	Pengawasan Mahkamah Agung tanggal 18 Desember 2024, Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI tanggal 25 Februari 2025, Nomor: 372/BP/KP8.2/II/2025.
6.	M H H, S.Sy.	Hakim Pengadilan Agama Kag.	Sanksi ringan berupa teguran lisan.	Angka 10 Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim jo. Pasal 14 Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 02/PB//MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.	Disposisi YM Ketua Mahkamah Agung tanggal 4 Desember 2024 dan disposisi YM Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung tanggal 18 Desember 2024, Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI tanggal 25 Februari 2025, Nomor: 373/BP/KP8.2/II/2025.
7.	R T, S.H., M.H.	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kla (dahulu Ketua Pengadilan Negeri Kba).	Sanksi berat berupa Hakim Non Palu selama 2 (dua) tahun di Pengadilan Tinggi Tjk, dengan ketentuan Tunjangan Jabatan Hakim tidak dibayarkan selama menjalankan Hakim Non Palu.	Angka 1.1. butir (2), Angka 1.1. butir (4), Angka 1.2. butir (1), Angka 8 dan Angka 10 Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim jo. Pasal 5 ayat (2) huruf b, Pasal 5 ayat (3) huruf a, Pasal 5 ayat (2) huruf f, Pasal 6 ayat (2) huruf c, Pasal 12 dan Pasal 14 Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 02/PB//MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.	Disposisi YM Ketua Mahkamah Agung tanggal 31 Oktober 2024 dan disposisi YM Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung tanggal 8 November 2024, Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI tanggal 25 Februari 2025, Nomor: 374/BP/KP8.2/II/2025.



8.	F, S.H.	Hakim Pengadilan Negeri Byw (dahulu Hakim Pengadilan Negeri Kbm).	Sanksi berat berupa Hakim Non Palu selama 2 (dua) tahun di Pengadilan Tinggi KU, dengan ketentuan Tunjangan Jabatan Hakim tidak dibayarkan selama menjalankan Hakim Non Palu.	Angka 1.2. butir (2), Angka 2.1. butir (1), Angka 2.2. butir (1), dan Angka 5.1.1. Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim jo. Pasal 5 ayat (3) huruf e, Pasal 6 ayat (2) huruf a, Pasal 6 ayat (3) huruf a dan Pasal 9 ayat (4) huruf a Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 02/PB//MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.	Disposisi YM Ketua Mahkamah Agung tanggal 18 Maret 2024 dan disposisi YM Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung tanggal 22 Maret 2024, Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI tanggal 25 Februari 2025, Nomor: 375/BP/KP8.2/II/2025.
9.	S S, S.H., M.H.	Hakim Pengadilan Negeri Jkt.Brt (dahulu Ketua Pengadilan Negeri Kbm).	Sanksi sedang berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun	Angka 2.1. Butir (1), Angka 7.1., Angka 8, dan Angka 10 Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim jo. Pasal 6 ayat (2) huruf b, Pasal 11 ayat (3), Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 02/PB//MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.	Disposisi YM Ketua Mahkamah Agung tanggal 18 Maret 2024 dan disposisi YM Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung tanggal 22 Maret 2024, Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI tanggal 25 Februari 2025, Nomor: 376/BP/KP8.2/II/2025.
10.	N, S.H., M.H.	Hakim Pengadilan Negeri Pbg (dahulu Hakim Pengadilan Negeri Kbm).	Sanksi ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis.	Angka 2.1. Butir (1), Angka 7.1., Angka 8, dan Angka 10 Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik	Disposisi YM Ketua Mahkamah Agung tanggal 18 Maret 2024 dan disposisi YM Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung tanggal 22 Maret 2024, Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI meneruskan hasil pemeriksaan dan



				dan Pedoman Perilaku Hakim jo. Pasal 6 ayat (2) huruf b, Pasal 11 ayat (3), Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 02/PB//MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.	rekomendasi ke Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI tanggal 25 Februari 2025, Nomor: 377/BP/KP8.2/II/2025.
11.	A A P, S.H.	Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jap.	Sanksi berat berupa Hakim Non Palu selama 7 (tujuh) bulan di Pengadilan Tinggi Jap, dengan ketentuan Tunjangan Jabatan Hakim tidak dibayarkan selama menjalankan Hakim Non Palu.	Angka 2.1. Butir (1), Angka 3.1. Butir (1) dan Angka 7.1. Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim jo. Pasal 6 ayat (2) huruf a dan b, Pasal 11 ayat (3), Pasal 7 ayat (2) huruf a dan Pasal 11 ayat (3) huruf a Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 02/PB//MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.	Disposisi YM Ketua Mahkamah Agung tanggal 16 April 2024 dan disposisi YM Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung tanggal 17 April 2024, Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI tanggal 25 Februari 2025, Nomor: 378/BP/KP8.2/II/2025.
12.	E S D, S.H., M.H.	Ketua Pengadilan Negeri Ngb (dahulu Hakim Pengadilan Negeri Gpr).	Sanksi ringan berupa teguran tertulis.	Angka 1.1.(4), Angka 1.1.(7), dan Angka 1.2.(2) Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim jo. Pasal 5 ayat 3 huruf a, huruf c, dan huruf e Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 02/PB//MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012	Disposisi YM Ketua Mahkamah Agung tanggal 6 Desember 2024 dan disposisi YM Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung tanggal 17 Desember 2024, Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI tanggal 25 Februari 2025, Nomor: 379/BP/KP8.2/II/2025.



				tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.	
13.	K, S.H., M.H.	Hakim Pengadilan Negeri Mdn (dahulu Hakim Pengadilan Negeri Pdg).	Sanksi sedang berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.	Angka 1.1.(5), 1.1.(6), 1.1.(7), dan 2.1.(2) Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim jo. Pasal 5 ayat (2) huruf d, Pasal 5 ayat (3) huruf b, Pasal 5 ayat (3) huruf c, dan Pasal 6 ayat (2) huruf c Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 02/PB//MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.	Disposisi YM Ketua Mahkamah Agung tanggal 6 Desember 2024 dan disposisi YM Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung tanggal 18 Desember 2024, Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI tanggal 25 Februari 2025, Nomor: 380/BP/KP8.2/II/2025.
14.	Drs. F K, S.H., M.H.	Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Jk (dahulu Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Mtr).	Sanksi sedang berupa Hakim Non Palu selama 6 (enam) bulan di Pengadilan Tinggi Agama Mtr, dengan ketentuan Tunjangan Jabatan Hakim tidak dibayarkan selama menjalankan Hakim Non Palu.	Angka 2.1. butir (1), Angka 3.1. butir (1), Angka 7.1. Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim jo. Pasal 6 ayat (2) huruf a dan b, Pasal 7 ayat (2) huruf a, Pasal 11 ayat (3) huruf a Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 02/PB//MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.	Disposisi YM Ketua Mahkamah Agung tanggal 3 September 2024 dan disposisi YM Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung tanggal 6 September 2024, Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI tanggal 25 Februari 2025, Nomor: 381/BP/KP8.2/II/2025.
15.	E D, S.H., M.H.	Hakim Pengadilan Negeri Plg (dahulu Hakim Pengadilan Negeri Tjk)	Sanksi sedang berupa penurunan gaji sebesar 1 (satu) kali kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun.	Butir 1.1.(5) dan butir 7.1 Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009-	Disposisi YM Ketua Mahkamah Agung tanggal 21 Oktober 2024 dan disposisi YM Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung tanggal 25 Oktober 2024, Plt. Kepala Badan Pengawasan



				02/SKB/P.KY/IV/2009, tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim jo. Pasal 5 ayat (2) huruf d dan Pasal 11 ayat (3) huruf a Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 02/PB//MA/IX/2012- 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.	Mahkamah Agung RI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI tanggal 25 Februari 2025, Nomor: 382/BP/KP8.2/II/2025.
16.	L A, S.H.	Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Smg.	Sanksi ringan berupa teguran tertulis.	Angka 9 Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009- 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim jo. Pasal 13 ayat (1) Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 02/PB//MA/IX/2012- 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.	Disposisi YM Ketua Mahkamah Agung tanggal 21 Oktober 2024 dan disposisi YM Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung tanggal 25 Oktober 2024, Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI tanggal 25 Februari 2025, Nomor: 383/BP/KP8.2/II/2025.
17.	M S, S.H., M.Hum.	Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tpg (dahulu Hakim Pengadilan Negeri Jkt. Sel).	Sanksi ringan berupa teguran tertulis.	Butir 10.4 Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009- 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim jo. Pasal 14 ayat (2) Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 02/PB//MA/IX/2012- 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.	Disposisi YM Ketua Mahkamah Agung tanggal 23 Januari 2024 dan disposisi YM Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung tanggal 12 Februari 2024, Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI tanggal 25 Februari 2025, Nomor: 384/BP/KP8.2/II/2025.



## 2. PANITERA

NO	NAMA/NIP	JABATAN	HUKUMAN DISIPLIN YANG DIJATUHKAN	PERATURAN YANG DILANGGAR	KETERANGAN
1.	R H K, S.H., M.H.	Panitera Pengadilan Tinggi Bbl (dahulu Panitera Pengadilan Negeri Cbi).	Hukuman disiplin ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis dengan konsekuensi yuridis dilakukan pemotongan tunjangan kinerja sebesar 75% setiap bulan selama 6 (enam) bulan.	Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 122/KMA/SK/VII/2013 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Panitera dan Juru Sita Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 3 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil jo. Pasal 9 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.	Disposisi YM Ketua Mahkamah Agung tanggal 30 Januari 2025 dan disposisi YM Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung tanggal 10 Februari 2025, Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI tanggal 25 Februari 2025, Nomor: 313/BP/KP8.2/II/2025.

## 3. PANITERA MUDA

NO	NAMA/NIP	JABATAN	HUKUMAN DISIPLIN YANG DIJATUHKAN	PERATURAN YANG DILANGGAR	KETERANGAN
1.	H S, S.H.	Panitera Muda Tipikor Pengadilan Negeri Sby.	Hukuman disiplin berat berupa pembebasan dari jabatan menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan.	Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 122/KMA/SK/VII/2013 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Panitera dan Jurusita Pasal 3 ayat (3) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 5 huruf a jo. Pasal 14 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.	Disposisi YM Ketua Mahkamah Agung tanggal 13 Februari 2025 dan disposisi YM Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung tanggal 17 Februari 2025, Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI tanggal 25 Februari 2025, Nomor: 328/BP/KP8.2/II/2025.
2.	C Y S, S.H.	Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Prp.	Hukuman disiplin berat berupa Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan.	Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 5 ayat (2) Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 122/KMA/SK/VII/2013 tentang Kode Etik dan Pedoman Prilaku Panitera dan Juru Sita jo. Pasal 3 huruf f dan Pasal 5 huruf I Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai	Disposisi YM Ketua Mahkamah Agung tanggal 13 Februari 2025 dan disposisi YM Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung tanggal 17 Februari 2025, Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah



				Negeri Sipil jo. Pasal 11 ayat (1) huruf f dan Pasal 14 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.	Agung RI tanggal 25 Februari 2025, Nomor: 340/BP/KP8.2/II/2025.
--	--	--	--	---	---

#### 4. PANITERA PENGGANTI

NO	NAMA/NIP	JABATAN	HUKUMAN DISIPLIN YANG DIJATUHKAN	PERATURAN YANG DILANGGAR	KETERANGAN
1.	S W, S.Ag.	Panitera Pengganti Pengadilan Agama Sdn.	Hukuman disiplin sedang berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun, berakibat hukum dilakukan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 90% (sembilan puluh persen) setiap bulannya selama 12 (dua belas) bulan.	Pasal 3 ayat (3) Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 122/KMA/SK/VII/2013 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Panitera dan Juru Sita jo. Pasal 3 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil jo. 10 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.	Disposisi YM Ketua Mahkamah Agung tanggal 13 Februari 2025 2025 dan disposisi YM Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung tanggal 17 Februari 2025, Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI tanggal 25 Februari 2025, Nomor: 331/BP/KP8.2/II/2025.
2.	A T R, S.H.	Panitera Pengganti Pengadilan Agama Dp.	Hukuman disiplin sedang berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun, dengan konsekuensi yuridis dilakukan pemotongan tunjangan kinerja sebesar 90% setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan.	Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 122/KMA/SK/VII/2013 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Panitera dan Juru Sita Pasal 9 ayat (1) jo. Pasal 3 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil jo. Pasal 10 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.	Disposisi YM Ketua Mahkamah Agung tanggal 13 Februari 2025 2025 dan disposisi YM Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung tanggal 17 Februari 2025, Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI tanggal 25 Februari 2025, Nomor: 334/BP/KP8.2/II/2025.



## 5. JURU SITA

NO	NAMA/NIP	JABATAN	HUKUMAN DISIPLIN YANG DIJATUHKAN	PERATURAN YANG DILANGGAR	KETERANGAN
1.	M I N, S.Kom	Juru Sita Pengadilan Negeri Cbi	Hukuman disiplin sedang berupa Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun, yang berakibat hukum dilakukan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 90% (sembilan puluh persen) setiap bulannya selama 6 (enam) bulan.	Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor122/KMA/SK/VII/2013 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Panitera dan Juru Sita Pasal 3 ayat (1) dan (3) jo. Pasal 3 huruf e dan pasal 5 huruf m Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil jo. Pasal 10 ayat (1) huruf d dan Pasal 13 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.	Disposisi YM Ketua Mahkamah Agung tanggal 30 Januari 2025 dan disposisi YM Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung tanggal 10 Februari 2025, Plt Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI tanggal 25 Februari 2025 Nomor: 312/BP/KP8.2/II/2025.
2.	A E R	Juru Sita Pengadilan Negeri Sml.	Hukuman disiplin sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun, dengan konsekuensi yuridis dilakukan pemotongan tunjangan kinerja sebesar 90% setiap bulan selama 6 (enam) bulan.	Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 122/KMA/SK/VII/2013 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Panitera dan Juru Sita Pasal 3 ayat (3) dan (6) dan Pasal 6 ayat (4) jo. Pasal 3 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil jo. Pasal 10 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.	Disposisi YM Ketua Mahkamah Agung tanggal 31 Januari 2025 dan disposisi YM Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung tanggal 10 Februari 2025, Plt Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI tanggal 25 Februari 2025 Nomor: 315/BP/KP8.2/II/2025.
3.	A, S.H.	Juru Sita Pengadilan Agama Mks.	Hukuman disiplin ringan berupa teguran tertulis, dengan konsekuensi yuridis dilakukan pemotongan tunjangan kinerja sebesar 75% setiap bulan selama 3 (tiga) bulan.	Pasal 3 ayat (3) Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 122/KMA/SK/VII/2013 tentang Kode Etik dan Pedoman Prilaku Panitera dan Juru Sita dan Pasal 7 ayat (2) jo. Pasal 3 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil jo. Pasal 9 ayat (1) huruf d Peraturan	Disposisi Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung tanggal 13 Februari 2025 2025 dan disposisi Yang Mulia Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung tanggal 17 Februari 2025, Plt Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI tanggal 25 Februari 2025 Nomor: 330/BP/KP8.2/II/2025.



				Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.	
--	--	--	--	---	--

## 6. JURU SITA PENGGANTI

NO	NAMA/NIP	JABATAN	HUKUMAN DISIPLIN YANG DIJATUHKAN	PERATURAN YANG DILANGGAR	KETERANGAN
1.	G O, S.I.Kom., M.H.	Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Jkt. Tim.	Hukuman disiplin sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun, yang berakibat hukum dilakukan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 90% (sembilan puluh persen) setiap bulannya selama selama 6 (enam) bulan.	Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 122/KMA/SK/VII/2013 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Panitera dan Juru Sita Pasal 3 ayat (1) dan (3) jo. Pasal 3 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil jo. Pasal 10 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.	Disposisi Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung tanggal 13 Februari 2025 2025 dan disposisi Yang Mulia Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung tanggal 17 Februari 2025, Plt Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI tanggal 25 Februari 2025 Nomor: 324/BP/KP8.2/II/2025.

## 7. PEJABAT STRUKTURAL

NO	NAMA/NIP	JABATAN	HUKUMAN DISIPLIN YANG DIJATUHKAN	PERATURAN YANG DILANGGAR	KETERANGAN
1.	M I D, S.Kom., M.H.	Kepala Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan Pengadilan Agama Atb.	Hukuman disiplin sedang berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun, yang berakibat hukum dilakukan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 90% (sembilan puluh persen) setiap bulannya selama 9 (sembilan) bulan.	Pasal 5 ayat (1) huruf e Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 008-A/SEK/SK/I/2012 Tentang Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung RI, Kewajiban Pegawai Mahkamah Agung RI jo. Pasal 3 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil jo. Pasal 4 huruf f jo. 10 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.	Disposisi YM Ketua Mahkamah Agung tanggal 31 Januari 2025 dan disposisi YM Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung tanggal 10 Februari 2025, Plt Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Sekretaris Mahkamah Agung RI tanggal 25 Februari 2025 Nomor: 314/BP/KP8.2/II/2025.



## 8. PELAKSANA

NO	NAMA/NIP	JABATAN	HUKUMAN DISIPLIN YANG DIJATUHKAN	PERATURAN YANG DILANGGAR	KETERANGAN
1.	N O, S.E.	Operator - Penata Layanan Operasional, Subbagian Umum dan Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Sby.	Hukuman disiplin sedang berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun, dengan konsekuensi yuridis dilakukan pemotongan tunjangan kinerja sebesar 90% setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan.	Pasal 5 ayat (2) huruf h Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 008-A/SEK/SK/I/2012 Tentang Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung RI, Larangan Pegawai Mahkamah Agung RI jo. Pasal 5 angka 1 Kewajiban Pegawai Mahkamah Agung RI huruf b jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 3 huruf e, Pasal 3 huruf f, jo. Pasal 10 ayat (1) huruf d dan huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.	Disposisi YM Ketua Mahkamah Agung tanggal 13 Februari 2025 2025 dan disposisi YM Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung tanggal 17 Februari 2025, Plt Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Sekretaris Mahkamah Agung RI tanggal 25 Februari 2025 Nomor: 322/BP/KP8.2/II/2025.
2.	Y, A.Md.	Klerek - Pengelola Penanganan Perkara, Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Dp.	Hukuman disiplin sedang berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun, dengan konsekuensi yuridis dilakukan pemotongan tunjangan kinerja sebesar 90% setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan.	Pasal 5 angka 2 huruf d Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 008-A/SEK/SK/I/2012 tentang Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung Republik Indonesia jo. Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pasal 3 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil jo. Pasal 10 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.	Disposisi YM Ketua Mahkamah Agung tanggal 13 Februari 2025 2025 dan disposisi YM Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung tanggal 17 Februari 2025, Plt Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Sekretaris Mahkamah Agung RI tanggal 25 Februari 2025 Nomor: 333/BP/KP8.2/II/2025.



9. PPNPN

NO	NAMA/NIP	JABATAN	HUKUMAN DISIPLIN YANG DIJATUHKAN	PERATURAN YANG DILANGGAR	KETERANGAN
1.	L O H	Tenaga Honorer Pengadilan Negeri Sby.	Sanksi berat berupa Pemberhentian	Huruf J Hak dan Kewajiban angka 3 b ayat (1) Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI 811/SEK/SK/VIII/2021 Tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya.	Disposisi YM Ketua Mahkamah Agung tanggal 13 Februari 2025 2025 dan disposisi YM Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung tanggal 17 Februari 2025, Plt Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Sekretaris Pengadilan Negeri Sby tanggal 28 Februari 2025 Nomor: 537/BP/KP8.2/II/2025.



**SANKSI / HUKUMAN DISIPLIN**  
**PERIODE BULAN JANUARI - FEBRUARI 2025**

No.	Jabatan	Sanksi / Hukuman Disiplin Yang Dijatuhkan			Jumlah
		Berat	Sedang	Ringan	
1.	<b>Hakim</b>	6	4	7	17
	<b>Hakim Ad Hoc</b>	-	-	-	-
2.	<b>Panitera</b>	-	-	1	1
3.	<b>Sekretaris</b>	-	-	-	-
4.	<b>Panitera Muda</b>	2	-	-	2
5.	<b>Panitera Pengganti</b>	-	2	-	2
6.	<b>Jurusita</b>	-	2	1	3
7.	<b>Jurusita Pengganti</b>	-	1	-	1
8.	<b>Pejabat Struktural</b>	-	1	-	1
9.	<b>Pejabat Fungsional</b>	-	-	-	-
10.	<b>Pelaksana</b>	-	2	-	2
11.	<b>PPNPN</b>	1	-	-	1
<b>Jumlah</b>		9	12	9	30

Jakarta, 28 Februari 2025  
Plt. Kepala Badan Pengawasan  
Mahkamah Agung RI,  
Ditandatangani Secara Elektronik



Sugiyanto



Jumlah Total Sanksi / Hukuman Disiplin Per Jabatan (Januari - Februari 2025)



